



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 60 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

Lampiran: 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilaksanakan reformasi birokrasi dengan titik berat perbaikan manajemen kelembagaan dan kepegawaian melalui kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Penyusun:

1. Menentukan metode dan langkah-langkah penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
2. Melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo;
3. Melakukan analisis dan pengkajian tugas pokok dan fungsi pada Organisasi Perangkat Daerah;

B. Sekretariat :

1. Menyusun jadwal serta rencana kegiatan;
2. Menyiapkan materi, dokumen serta perlengkapan pendukung;
3. Menyebarluaskan rancangan awal Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ke Organisasi perangkat Daerah untuk disesuaikan;
4. Mengetik dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

5. Menyiapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
6. Menggandakan, menjilid dan mendistribusikan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
7. Menginput hasil Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja ke dalam Aplikasi Pemetaan Perangkat Daerah.
4. Melakukan Verifikasi dan Validasi data;
5. Melaksanakan analisa jabatan dan analisa beban kerja sesuai Tupoksi masing-masing jabatan pada tiap Organisasi Perangkat Daerah;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
pada Tanggal : 13 April 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

DAFTAR TIM ASISTENSI ANJAB ABK OPD KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR
1	TARULLY MANIAGASI, SE	19720530 200111 1 001	IV/C	KETUA	1,500,000
2	ARON WANIMBO,SE.,M.Si	19690412 199712 1 002	IV/C	WAKIL KETUA	1,500,000
3	SIMON SANNING,SE., MAP	19680817 199803 1 019	IV/B	SEKRETARIS	1,500,000
4	MUSTAN, SH	19681221 200312 1 005	IV/A	ANGGOTA TIM ANALISIS	1,500,000
5	YOSIA BUSUP, S.Sos	19871006 201004 1 001	III/B	ANGGOTA TIM ANALISIS	1,500,000
6	ELIUS MATUAN, S.IP.,MM	19860321 201104 1 002	III/B	ANGGOTA TIM ANALISIS	1,500,000
7	AGUNG WIJAYA FARA, S.IP	19871228 200605 1 001	III/B	ANGGOTA TIM ANALISIS	1,500,000
8	HERY P. HESEGEM,S.STP	19881001 200701 1 004	III/C	ANGGOTA TIM ANALISIS	1,500,000
9	GUNTER KABAK, S.STP	19880909 201507 1 001	III/A	ANGGOTA TIM ANALISIS	1,500,000
10	YAKOB MOHI, SE	19761210 200605 1 001	III/B	ANGGOTA TIM ANALISIS	1,500,000
11	WILSON PATILANGI, ST	19751204 201004 1 002	III/C	ANGGOTA TIM ANALISIS	1,500,000
12	YOHANES ROCKY UREL, SH	19790410 200605 1 002	III/D	ANGGOTA TIM ANALISIS	1,500,000
13	TOLIWI KANAN, SS	19710509 200312 1 005	IV/A	ANGGOTA	1,500,000
14	YULIANA PANGGALO, A.MD	19810125 201104 2 001	II/D	ANGGOTA	1,500,000
15	PAISAL, SE	19780513 200909 2 001	III/C	ANGGOTA	1,500,000
16	HERLINA MAMBRASAR, SE	19830810 201509 2 001	III/A	ANGGOTA	1,500,000
17	DANIEL PARANDUK, SH	19790811 201004 1 001	III/B	ANGGOTA	1,500,000
18	LEFINUS HESEGEM, S.IP M.SI	19780306 201104 1 002	III/C	ANGGOTA	1,500,000
19	TENCI A WAMDAMANI, SE	19791203 201104 2 001	III/A	ANGGOTA	1,500,000
20	AMILA TOGODLI, S.IP	19780102 200605 2 001	III/A	ANGGOTA	1,500,000
21	JIMMY WOIN	19901121 201004 1 001	II/B	ANGGOTA	1,500,000
22	FONI AGUSTINA SONBAIT,S.SOS	19780718 200012 2 001	III/C	ANGGOTA	1,500,000
	KEPALA OPD KAB. YAHUKIMO (22 ORG)	-	-	ANGGOTA TIM ANALISIS	29,000,000

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005